TRADISI PERHITUNGAN NAMA DAN HARI LAHIR CALON PASANGAN PENGANTIN PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* IBNU 'ĀSYŪR

(STUDI KASUS KECAMATAN PACET, KABUPATEN CIANJUR)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:
FARKHAN MUHAMMAD
20203011011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, LC.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet merupakan suatu tradisi yang menjadi salah satu standar kualifikasi berbasis adat dan budaya dalam menentukan pasangan pengantin yang ideal di samping agama, nasab, harta, status sosial dan terbebas dari cacat yang dikenal dengan istilah *kafā'ah* dalam Islam. Mereka meyakini bahwa dengan perhitungan ini, baik buruknya nasib seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dapat diprediksi. Di sisi lain, Cianjur dikenal sebagai kota yang religius dan banyak akan santrinya, sehingga Cianjur mendapat julukan sebagai *tatar santri* (kota santri). Pada tahun 2001, Pemerintah Daerah juga mencanangkan suatu program untuk penegakan dan pengamalan syari'at Islam di Kabupaten Cianjur yang dikenal dengan istilah Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006. Akan tetapi dibalik religiusnya kota Cianjur, banyak dari masyarakatnya terutama di Kecamatan Pacet yang masih mempercayai perihal perjodohan dan nasib pasangan melalui perhitungan nama dan hari kelahiran calon pasangan pengantin dengan metode-metode tertentu, bahkan metode tersebut didapatkan dan dipelajari melalui beberapa tokoh agama Islam, seperti kyai dan ajengan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersumber pada data-data yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh yakni berupa hasil interview, observasi, dokumentasi dan pustaka dari beberapa sumber yang memiliki relevansi dengan tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet. Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* yang diusung oleh Ibnu 'Āsyūr. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan *maqāṣid syarī'ah*.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa motif perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet didasari oleh beberapa faktor yaitu faktor budaya, sosial, agama, dan psikologis. Adapun tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr terhadap perhitungan tersebut menunjukan bahwa praktik tradisi ini telah sesuai dengan salah satu unsur terpenting *maqāṣid syarī'ah 'āmmah* yaitu kemaslahatan. Berdasarkan urgensinya perhitungan tersebut berada pada tingkatan *taḥsīniyyāt,* karena merupakan adat istiadat yang baik sehingga tatanan kehidupan mereka menjadi lebih sempurna. Berdasarkan cakupannya, perhitungan ini termasuk pada kategori *juz'iyyah khāṣṣah,* karena maslahatnya ditujukan bagi kedua pasangan pengantin agar mendapatkan keharmonisan. Berdasarkan akurasinya maka terdapat 2 potensi, yaitu termasuk *ẓanniyyah* jika dilatarbelakangi oleh bentuk *ikhtiār* untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah SWT, dan termasuk *wahmiyyah* jika didasari oleh faktor keyakinan bahwa perhitungan tersebut dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif. Jika dianalisis melalui *maqāṣid syarī'ah khāṣṣah,* maka perhitungan tersebut selaras dengan salah satu unsur *maqāṣid syarī'ah* dalam hukum kekeluargaan, yaitu memperkuat ikatan perkawinan.

Kata Kunci: Tradisi Perhitungan, *Maqāṣid Syarī'ah*, Kemaslahatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The calculation of the names and birthdays of the prospective bride and groom in Pacet District is a tradition that is one of the standards of qualification based on customs and culture in determining the ideal bride and groom in addition to religion, lineage, wealth, social status and free from defects known as *kafā'ah* in Islam. They believe that with this calculation, the good and bad luck of someone who will get married can be predicted. On the other hand, Cianjur is known as a religious city and has a lot of santri, so Cianjur has been nicknamed a santri city (student city). In 2001, the Regional Government also launched a program for the enforcement and practice of Islamic Shari'a in Cianjur Regency, known as the Gerbang Marhamah "Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah" (Movement for Development of the People with Morals of Karimah) which was stated in the Cianjur Regency Regional Regulation No. 03/2006. In the city of Cianjur, many of the people, especially in Pacet District, still believe in matchmaking and the fate of couples through calculating the names and birthdays of the prospective bride and groom with certain methods, even these methods are obtained and studied through several Islamic religious leaders, such as kyai and ajengan.

The type of research used in this research is field research which is based on descriptive data. Sources of data obtained are in the form of interviews, observations, documentation, and literature from several sources relevant to the tradition of calculating the names and birthdays of prospective bridal couples in Pacet District. This study uses the theory of *maqāṣid syarī'ah* promoted by Ibn 'Āsyūr. The method used in this research is qualitative with a sociological approach and *maqāṣid syarī'ah*.

The results showed that the motive for calculating the names and birthdays of the prospective bride and groom in Pacet District was based on several factors, namely cultural, social, religious, and psychological factors. As for the *maqāṣid syarī'ah* review of Ibn 'Āsyūr's calculations, it shows that this traditional practice is under one of the most essential elements of *maqāṣid syarī'ah 'āmmah* namely, benefit. Based on the urgency of the calculation is at the *taḥsīniyyāt* level, because it is a good customer so their life order becomes more perfect. Based on its scope, this calculation is included in the category of *juz'iyyah khāṣṣah*, because the benefits are intended for both bridal couples to get harmony. Based on the accuracy, there are 2 potentials, namely including *ẓanniyyah* if it is motivated by a form of endeavor to get happiness from Allah SWT, and including *wahmiyyah* if it is based on the belief factor that the calculation can have both positive and negative impacts. If analyzed through *maqāṣid syarī'ah khāṣṣah*, then this calculation is in line with one of the elements of *maqāṣid syarī'ah* in family law, namely strengthening the marriage bond.

Keywords: Calculation Tradition, *Maqāṣid Syarī'ah*, Benefit.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Farkhan Muhammad
KepadaYth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Farkhan Muhammad
NIM : 20203011011
Judul : TRADISI PERHITUNGAN NAMA DAN HARI LAHIR CALON PASANGAN PENGANTIN PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* IBNU 'ĀSYŪR (Studi Kasus Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.
Dengan ini kami mengharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022.

DR. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, LC.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1746/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PERHITUNGAN NAMA DAN HARI LAHIR CALON PASANGAN PENGANTIN PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH IBNU 'ASYUR (STUDI KASUS KECAMATAN PACET, KABUPATEN CIANJUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARKHAN MUHAMMAD, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011011
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 63a3b07c3701d

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a3b00deac31

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a38843122fb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a4068a7acae

1/1 22/12/2022

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Farkhan Muhammad, S.H.
NIM	: 20203011011
Prodi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,

FARKHAN MUHAMMAD, S.H.
NIM. 20203011011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Farkhan Muhammad, S.H.
NIM	: 20203011011
Prodi	: Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
JudulTesis	: Tradisi Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr (Studi Kasus Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,

Farkhan Muhammad, S.H.

NIM. 20203011011

MOTTO

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

"Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah memberikan pengajaran kepada mu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu"
(Q.S. Al-Baqarah: 282)

قال الإمام الغزالي : العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا

Imam Ghazali berkata : "Ilmu jika engkau memberikan seluruh yang engkau miliki untuknya, maka ia akan memberikan sebagiannya untukmu. Dan jika engkau memberikan sebagian yang kau miliki maka ia tidak akan memberikan apa-apa untukmu."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Kepada Ibu Khasanatun dan Bapak Sukardi selaku orang tua saya yang selalu mendukung, membimbing, membiayai dan mendoakan saya tanpa kenal lelah.
2. Kepada Istri tercinta Rizki Siti Lutfiah yang selalu mendampingi, mensuport, dan membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Kepada Kakak – kakak saya (Mba Naila dan Mas Syaikhu) yang selalu mensuport saya.
4. Kepada Guru Besar An-Nawawi KH. Achmad Chalwani Nawawi Beserta Keluarga.
5. Kepada Teman-teman seperjuangan saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘Illah*

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

المائدة	ditulis	*al-Mā'idah*
إسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-Mażāhib*

IV. Vokal pendek

1.	----َ----	fatḥah	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	ā *Unṡā*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū *'Ulūm*

VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*
ذوي الفروض	ditulis	*Żawī al-Furūḍ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah Swt. semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "Tradisi Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr (Studi Kasus Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur)."

Penulis sadar betul bahwa dalam penyelesaian tesis ini banyak pihak-pihak yang ikut andil dalam membantu, sehingga bisa terselesaikannya. Dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga, teruntuk Ibu dan keluarga atas segala kasih sayang, motivasi, do'a dan ketulusan yang selalu tercurahkan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.) beserta Wakil Rektor I (Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.), Wakil Rektor II (Dr. Phil. Sohiron, M.A.), Wakil Rektor III (Dr. Abdur Rozaki, S.Ag.,M.Si).
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.,M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.) dan Sekretaris Prodi (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.) serta bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terhadap penulis selama perkuliahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan, nasehat dan petunjuk dalam penulisan Tesis.
5. Bapak/Ibu, karyawan/ti perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas untuk referensikepustakaan.
6. Para pihak sebagai narasumber yang telah membantu dan bersedia penulis wawancarai untuk menggali informasi dalam penulisan tesis yang tidak bisa disebutkan satupersatu.
7. Kepada seluruh keluarga penulis semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, terima kasih telah mensupport baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
8. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Keluarga) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk ide-ide dan semangatnya.
9. Kepada teman-teman mahasiswa yang telah memberikan dorongan dan rangkulan pada penulis.

Atas bantuan semua pihak, penulis mohonkan kepada Allah Swt semoga dibalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak kepada penulis. Akhirnya kepada Allah Swt penulis mohon ampun dari dosa dan khilaf, mudah-mudahan tesis ini diberkati di sisi-Nya serta bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Akhir kata do'a serta terima kasih penulis untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini. Baik secara material maupuninmaterial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 31 Oktober 2022 M.
5 Rabiul Akhir 1444 H.

Penulis,

Farkhan Muhammad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iv
HALAMAN PENGESAHAN v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vii
MOTTO viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB x
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. KerangkaTeoretik 21
F. Metode Penelitian 29
G. Sistematika Pembahasan 34

BAB II. PERNIKAHAN, PERHITUNGAN SUNDA, DAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* 36

A. Konsep Pernikahan dalam Islam 36
1. Pengertian Pernikahan 36
2. Dasar Hukum Pernikahan 37
3. Hukum Pernikahan 39
4. Rukun dan Syarat Pernikahan 41
B. *Kafā'ah* dalam Pernikahan Islam 43
1. Pengertian *Kafā'ah* 43
2. Macam-Macam *Kafā'ah* 44
C. Tinjauan Umum Mengenai Perhitungan Sunda 47

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Definisi Paririmbon 48
2. Sejarah Paririmbon 49
3. Macam-Macam Perhitungan Sunda dalam Paririmbon 56
D. *Maqāṣid Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr 67
1. Profil Ibnu 'Āsyūr 67
2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr 74

BAB III. PRAKTIK PERHITUNGAN NAMA DAN HARI LAHIR CALON PASANGAN PENGANTIN DI KECAMATAN PACET 91

A. Profil Kecamatan Pacet 91
1. Kondisi Geografis Pacet 91
2. Kondisi Demografis Pacet 92
3. Sosial dan Budaya Masyarakat Pacet 97
B. Tradisi Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin di Kecamatan Pacet 104
1. Latar Belakang Masyarakat Pacet dalam Mengamalkan Tradisi Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin 105
2. Praktik Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin di Kecamatan Pacet 110
3. Dampak Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin Bagi Masyarakat Pacet 119

BAB IV. ANALISIS *MAQĀṢID SYARĪ'AH* IBNU 'ĀSYŪR TERHADAP PERHITUNGAN NAMA DAN HARI LAHIR CALON PASANGAN PENGANTIN 125

A. Analisis Tradisi Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur 125
1. Analisa Latar Belakang Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur 125
2. Analisa Praktik Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur 132
3. Analisa Dampak Perhitungan Nama dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur 135
B. Analisis *Maqāṣid Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr Terhadap Perhitungan Nama Dan Hari Lahir Calon Pasangan Pengantin 136
1. *Maqāṣid Syarī'ah 'Āmmah* 137
2. *Maqāṣid Syarī'ah Khāṣṣah* 152

BABV. PENUTUP 154

A. Kesimpulan 154
B. Saran 156

DAFTAR PUSTAKA 158

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

CURICULUM VITAE... XXVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan jalinan hubungan antara dua insan laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan kebutuhan primer biologis mereka melalui jalan yang halal dan dilegalkan oleh syariat sesuai dengan derajat kemanusiaan dan ketentuan yang diberlakukan oleh syari'at dalam sebuah pernikahan.[1] Dalam tradisi masyarakat Indonesia khususnya Jawa dan Sunda, memiliki tradisi-tradisi yang khas terkait dengan pernikahan, baik tradisi yang dilaksanakan sebelum acara pernikahan (pra nikah), ketika acara pernikahan berlangsung, maupun pasca pernikahan dilangsungkan. Tradisi-tradisi tersebut tentunya memiliki tujuan baik dan maksud tertentu menurut keyakinan dan kepercayaan mereka.[2]

Di sisi lain, Islam telah memberikan panduan kepada orang yang akan melaksanakan ibadah menikah dalam menentukan calon pasangan yang ideal. Hadis Nabi SAW menjelaskan hal ini :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

[2] Riyan Hidayat, "Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab)". *Jurnal Sakina*, Vol. 2: 2 (2018), hlm. 2.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال تنكح الْمرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك [3]

Akan tetapi, terdapat salah satu tradisi unik masyarakat Sunda khususnya di Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dalam menentukan calon pasangan yang ideal, yaitu dengan cara menghitung nama dan hari lahir dari masing-masing calon pasangan pengantin melalui beberapa metode hitungan tertentu sebelum menikah. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat kecocokan antara kedua calon pasangan atau tidak.

Masyarakat Pacet masih kuat dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan dari para leluhur daerah tersebut, terutama dalam hal pernikahan. Salah satu tradisi yang sudah mengakar kuat pada daerah tersebut adalah perihal perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan yang akan menikah. Masyarakat Pacet meyakini bahwa dengan perhitungan ini, baik buruknya nasib seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dapat diprediksi.

Ada berbagai macam bentuk perhitungan orang Sunda secara umum dan masyarakat Pacet secara khusus dalam menentukan kecocokan dua pasangan yang akan menikah. Sistem hitungan tersebut diadopsi dari keyakinan orang India, Jawa, Islam, dan Budha.[4] Metode perhitungan-perhitungan tersebut biasanya diperoleh dari seorang tokoh masyarakat,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* (Beirūt: Dār Ṭauq an-Najāḥ, 1422 H), VII: 7, hadis nomor 5090.

[4] "Primbon," https://id.wikipedia.org/wiki/Primbon#cite_note-:0-9, akses 02 Desember 2021.

ajengan, maupun kyai secara turun temurun. Seperti hitungan hari yang biasa digunakan oleh orang sunda yaitu :

1. *Bismillah*, kalimat *bismillah* ini bermakna kata yang paling awal dari segala sesuatu di saat akan mengawali suatu kegiatan.
2. *Alhamdulillah*, kalimat *alhamdulillah* bermakna kata sebagai rasa syukur atas segala ketenangan, suka cita yang telah diperoleh.
3. *Astaghfirullah*, kalimat *astaghfirullah* bermakna kalimat yang diucapkan di saat tertimpa cobaan atau musibah.

Dari ketiga hitungan tersebut, jika hari jatuh pada hitungan ketiga maka hari tersebut berpotensi akan adanya sesuatu tidak diinginkan jika pernikahan dilangsungkan. Sebaliknya, jika hari pernikahan jatuh pada hitungan pertama dan kedua maka itu merupakan pertanda baik dan akan mendapat kemudahan serta kelancaran.[5]

Begitu pula perhitungan *buhun* yang biasa dipakai oleh orang Sunda zaman dahulu. Bentuk hitungan tersebut yaitu :

1. *Sri*, menduduki hitungan pertama yang bermakna berlimpahnya sandang dan pangan yang akan diperoleh.
2. *Lungguh*, menduduki hitungan kedua yang memiliki keterkaitan dengan pangkat, jabatan, dan kekuatan.
3. *Dunya*, menempati hitungan ketiga yang berarti harta, kekayaan materi, dan rezeki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Ramli, "Etnomatematika Pada Kebiasaan Orang Sunda Dalam Menentukan Tanggal Pernikahan Dan Kecocokan Pasangan Pengantin" *jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 4: 2 (2021), hlm. 47.

4. *Lara*, menduduki hitungan yang keempat yang memiliki arti bencana dan musibah.
5. *Pati*, menduduki hitungan yang kelima. Pati biasa diartikan dengan mati, dan maksud Pati dalam hitungan di sini adalah mati dalam hal mencari perkara duniawi.[6]

Dalam hal perhitungan nama, orang Sunda juga sering menggunakan huruf *cacarakan* yang mereka adopsi dari tanah Jawa.[7]

Sedangkan untuk menentukan kecocokan antara dua pasangan, biasanya orang Sunda menghitung berdasarkan nama dan hari lahirnya menggunakan berbagai sandi. Di antaranya yaitu :

1. Sandi *Babasan* yaitu sandi yang di dalamnya terdapat urutan-urutan nomor yang diyakini memiliki pengaruh.
2. Sandi Huruf yaitu sandi yang menggunakan beberapa huruf dan setiap hurufnya memiliki nilai-nilai yang berbeda. Sandi ini juga dikenal dengan sandi aksara Jawa.
3. Sandi Hari yaitu sandi yang untuk seluruh kelahiran memiliki bilangannya sendiri.[8]

Di sisi lain, keberadaan Islam di Cianjur tidak lepas dari perjuangan para ulama dan tokoh agama yang telah meletakan sendi-sendi dan nilai-nilai kehidupan yang kokoh, sehingga sampai saat ini masyarakat Cianjur dikenal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] *Ibid.*, hlm. 48.

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid.*, hlm. 49.

sebagai masyarakat yang religius. Hal tersebut berimplikasi pada kota Cianjur itu sendiri sehingga dijuluki dengan *tatar santri* (kota santri), sesuai dengan format dasar yang telah disepakati oleh pemerintah Cianjur yang berbunyi "Mewujudkan masyarakat Cianjur *sugih mukti tur Islami* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".[9]

Cianjur *sugih mukti tur Islami* adalah perlambangan daerah Cianjur dan senantiasa ditanamkan pada diri setiap aparatur pemerintahan di Cianjur. Dengan kata *tur Islami*, pemerintah Cianjur mengharapkan *ridha* dan berkah dari Allah, sehingga dijauhkan dari azab dan malapetaka di kota Cianjur. Pada tahun 2001, Kabupaten Cianjur melalui Otonomi Daerah mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan kontroversial yaitu sebuah program untuk penegakan dan pengamalan syariat Islam di Kabupaten Cianjur yang dikenal dengan istilah Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Ber-Akhlak Karīmah). Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur berawal dari keputusan umat Islam Cianjur yang menghasilkan suatu gerakan umat dan mendapatkan respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Pada akhirnya gerakan tersebut mendapatkan legalitas hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah.[10] Kebijakan kontroversi tersebut dianggap sebagai dorongan dan fasilitas dari Pemerintah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Ruddy Asyarie, *Kyai dari Tatar Santri*, (Cianjur: Yaspumah Cianjur, 2014), hlm. 4.

[10] Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur, *Lembar Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006, Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah*, (Cianjur: 2006), Pasal 1 Ayat 6.

Kabupaten Cianjur dalam penegakan dan pengamalan syari'at Islam di Kabupaten Cianjur. Adapun dasar-dasar hukum pengamalan syari'at di Cianjur yaitu al-Qur'an, hadis, *ijmā'* para ulama terdahulu, dan dikendalikan oleh MUI bagian hukum dan fatwa.[11]

Akan tetapi, di balik kebijakan pemerintah Cianjur dalam penegakan syari'at Islam di Cianjur, banyak dari masyarakatnya masih mempercayai perihal perjodohan dan nasib pasangan melalui tradisi perhitungan nama dan hari kelahiran calon pasangan dengan metode-metode tertentu. Praktik perhitungan ini pun bahkan dipelajari dan didapatkan dari tokoh-tokoh agama Islam daerah Cianjur, khususnya Pacet, seperti mama atau kyai dan ajengan.

Berdasarkan realita masyarakat Cianjur di atas, penulis merasa perlu untuk mengamati lebih jauh bagaimana tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr yang fokus pada daerah Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Melihat bahwa praktik perhitungan nama tersebut telah sangat umum dilakukan oleh masyarakat Pacet khususnya oleh beberapa tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

[11] "Gerbang Marhamah," https://inovasicianjurcityhard.blogspot.com/2018/11/dasar-pemikiran-dan-dasar-hukum gerbang.html, akses 02 Desember 2021.

1. Apa latar belakang masyarakat Pacet, Kabupaten Cianjur dalam mempraktikkan perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin ?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr terhadap tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitan ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan latar belakang masyarakat Pacet, Kabupaten Cianjur dalam melakukan perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin.
2. Untuk memaparkan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr terhadap tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 aspek yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar kajian hukum tentang tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi kajian ilmiah selanjutnya.

2. Secara Praktis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bagi masyarakat, tulisan ini diharapkan mampu memberikan dan menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin. Begitu pula, diharapkan tulisan ini menjadi solusi bagi problem masyarakat dalam menyikapi tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin, dan memberikan pemahaman bahwa tradisi perhitungan seperti ini sesuai dengan tujuan syari'at karena berlandaskan pada kitab-kitab klasik dan ulama terdahulu.

D. Telaah Pustaka

Dari studi pendahulu yang telah penulis lakukan serta penelusuran terhadap berbagai sumber tentang perhitungan nama dan hari lahir calon pengantin, terdapat beberapa kajian berupa tesis, disertasi, maupun jurnal yang mengkaji seputar perhitungan nama dan hari kelahiran calon pengantin ditinjau dari berbagai aspek.

Di Jawa terdapat beberapa tradisi yang masih menimbulkan pro kontra di masyarakat, seperti halnya larangan-larangan perkawinan Jawa. Miftahul Huda menyebutkan bahwa larangan-larangan perkawinan tersebut meliputi perkawinan *weton, ngalor-ngulon, Golan-Mirah,* perkawinan *lusan,* dan perkawinan *madep-ngarep.* Miftahul Huda juga menyimpulkan setidaknya terdapat tiga model negosiasi atas perselisihan tradisi larangan-larangan perkawinan Jawa khususnya di Ponorogo. *Pertama,* bernegosiasi dalam bentuk koneksi *kalām* (tauhid) dan adat, maka seringkali menimbulkan ketidak singkronan antara dua belah pihak. *Kedua,* negosiasi dalam koneksi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fikih dan adat yang melahirkan sikap fleksibilitas dalam merespon adat dan tradisi. *Ketiga*, negosiasi dalam bingkai kearifan dan keragaman adat, maka konflik yang ada dapat diselesaikan dengan merujuk kepada kearifan dan keragaman adat.[12]

Dalam kajian nilai budaya, Sukmawan Wisnu Pradanta pada penelitian etnografinya menyimpulkan bahwa tradisi bancakan weton yang ada di kota Surakarta merupakan sebuah fenomena budaya dalam bingkai tradisi yang penuh dengan simbolisme unik. Pelaksanaan bancakan weton dilaksanakan dengan tata cara tertentu. Dengan pendekatan kualitatif, Sukmawan menjadikan 2 informan ahli dari otoritas Keraton Kasunanan dan akademisi, 4 orang masyarakat yang menjalankan tradisi bancakan weton, serta 1 orang dari Dinas Pariwisata kota Surakarta, sebagai subjek pada penelitian ini.[13]

Dalam kajian Konstruksi Sosial, Ali Muhadaini menjelaskan bahwa bentuk praktik perhitungan weton di Pondok Tremas Pacitan bersumber dari kitab klasik karya ulama terdahulu dan praktek weton tersebut merupakan realitas sosial yang dikonstruksikan sendiri oleh masyarakat khususnya para kiai, santri dan alumni. Maka tradisi perhitungan weton yang sudah mengakar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa," *Jurnal Episteme,* Vol. 12: 2 (Desember 2017), hlm. 381.

[13] Sukmawan Wisnu Pradanta, "Kajian Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tradisi Bancakan Weton di Kota Surakarta (Sebuah Kajian Simbolisme dalam Budaya Jawa)," *Tesis*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret (2016), hlm. 5.

kuat di Pesantren Tremas Pacitan telah melalui tiga tahapan konstruksi, yaitu: a) tahap eksternalisasi, b) tahap objektivasi, c) kemudian tahap internalisasi.[14]

Dari aspek historis, Arni, Nurul Djazimah, dan Syahrani berpendapat bahwa perhitungan tersebut merupakan perpaduan antara budaya Cina, Islam dan tradisi setempat. Perhitungan seperti ini tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan masalah ramalan seperti yang telah dibahas di dalam Al-Qur'an, seperti kisah Nabi Yusuf yang dapat meramal temannya dengan tepat dan mimpi pembesar Mesir kala itu. Nabi kita pun juga pernah meramal kematian Kaisar Persia pada malam Selasa bulan kesepuluh Jumadil Awal tahun ketujuh Hijriah. Walaupun kita meyakini bahwa profesi para Nabi bukanlah peramal, akan tetapi ketepatan para Nabi dalam memprediksi sesuatu merupakan mukjizat yang Allah SWT perlihatkan untuk menunjukan kebenaran para Rasul.[15]

Fenomena praktik perhitungan weton di masyarakat Indonesia khususnya Jawa juga masih memiliki kaitan yang cukup erat dengan nilai-nilai bimbingan dan konseling pada perkawinan. Dalam hal ini, Cholil, Amriana, dan Zora menjelaskan bahwa praktik weton dalam menentukan kecocokan pasangan hidup pada masa sekarang tidak se-ekstrim pada masa dahulu khususnya di Desa Sepande, jika tidak ada kecocokan weton antara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Ali Muhadaini, "Perhitungan Weton di Pesantren Dalam Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Terhadap Perhitungan Nama Calon Pengantin di PP. Tremas Pacitan," *Tesis*, Ponorogo: IAIN Ponorogo (2021), hlm. 120.

[15] Arni, dkk., "Matematika Mistik Masyarakat Banjar Dalam Pandangan Islam (Perhitungan Aksara Nama Seseorang, Perjodohan dan Hari Perkawinan)," *Laporan Penelitian*, Banjarmasin: IAIN Antasari (2010), hlm. 89.

kedua calon pasangan maka keduanya tidak akan pernah bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sedangkan pada masa sekarang perhitungan weton hanyalah sebatas pertimbangan untuk meneruskan pernikahan atau tidak di luar faktor bibit, bebet, bobot calon pasangan. Beberapa tradisi masyarakat dalam perkawinan memiliki nilai konseling, seperti perhitungan weton yang dianggap sebagai bentuk kehati-hatian ketika akan menikah.[16]

Dari sisi hukum Islam, Farid Rizaluddin, dkk., dengan metode literasi menilai bahwa perhitungan weton dalam pernikahan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena jika dipandang dari sudut pandang sosial, perhitungan weton hanyalah sebuah bentuk kehati-hatian orang tua terhadap kehidupan anaknya dalam memilih pasangan yang terbaik.[17] Sedangkan Ali Ahmadi dengan teori tindakan rasional Max Weber, berpendapat bahwa praktik tradisi weton seperti di Kecamatan Dukuhseti Pati sudah menjadi norma dasar perkawinan di wilayah tersebut. Maka dari itu perhitungan weton kedua calon pasangan perlu diperhatikan secara seksama bagi seseorang yang mempercayai bahwa perhitungan weton merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan sebelum pernikahan di samping nasab, agama, pekerjaan, merdeka, dan nilai ketakwaan, sebagai bentuk kehati-hatian yang di*ikhtiār*kan agar tercapai keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Hal tersebut sesuai dengan hadis *qudsī* yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Cholil, dkk., "Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat di Desa Sepande, Sidoarjo)," *Jurnal At-Tazkiah,* Vol. 10: 1 (Juni 2021), hlm. 21.

[17] Farid Rizaluddin, dkk., "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisia,* Vol. 12: 1 (Juni 2021), hlm. 148.

mengatakan bahwa Allah SWT menurut prasangka hambaNya kepadaNya. Oleh karena itu perlu diperhatikan agar perhitungan weton tersebut dilakukan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT berupa *ikhtiār* dan kehati-hatian dengan tujuan mengharap kebaikan dan *ridha* dari Allah SWT.[18]

Dalam perspektif *'urf,* Khairul Fahmi Harahap, dkk., menilai bahwa perhitungan weton yang umum dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan mengacu pada 3 kalender Jawa yaitu kalender Saka, kalender Sultan Agung, dan kalender tani Pranata Mangsa merupakan bentuk tradisi yang buruk *('urf fāsid)* jika diyakini bahwa weton tersebut dapat menangkal hari sial atau sebagai jalan keluar untuk menghindari hari sial, karena meyakini suatu kesialan dalam Islam hukumnya tidak boleh dan hal ini disebut dengan istilah *taṭayyur*.[19] Sedangkan Yudi Arianto memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan pendapat Khairul Fahmi Harahap, dkk. Yudi Arianto dengan pendekatan antropologi yang dipadukan dengan teori *'urf* menilai bahwa perhitungan dino pasaran/weton seperti yang terjadi di Desa Klotok masuk dalam kategori *'urf* yang *ṣaḥīḥ,* karena makna dan arti dalam dino pasaran/weton tidak dimaksudkan untuk mendahuli *qaḍa'* dan *qadar* Allah, melainkan hanya sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan kehidupan khususnya perkawinan. Maka dipahami dari makna tersebut, weton/dino

[18] Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati)," *Tesis*, Semarang: UIN Wali Songo (2018), hlm. 97.

[19] Khairul Fahmi Harahap, dkk., "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif *'urf* dan Sosiologi Hukum)," *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 9: 2 (Oktober 2021), hlm. 293.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pasaran telah sejalan dengan prinsip Islam dan maksud dari pensyari'atan konsep *'urf*.[20]

Adapun dari aspek pengaruh dan dampaknya terhadap kehidupan pasangan suami istri, Hendri Husin Saputra menjelaskan bahwa perhitungan weton terhadap nama calon pasangan pengantin tidak menjamin keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Hal tersebut dibuktikan dengan kenyataan yang ada khususnya di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah bahwa apa yang diperhitungkan ketika masa perjodohan dengan menggunakan weton, seringkali bertolak belakang pada saat membina rumah tangga. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang tidak menggunakan weton dalam melangsungkan pernikahannya tidak selalu kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, bahkan banyak di antara mereka yang membina rumah tangga secara harmonis hingga ajal menjemput.[21]

Dari aspek etnomatematika dan matematika realistik, Ramli menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur matematika pada tradisi perhitungan orang Sunda dalam menentukan calon pasangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya teori barisan aritmatika dan aritmatika modulo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Yudi Arianto, "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban," *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim (2016), hlm. 143.

[21] Hendri Husin Saputra, "Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah," *Tesis*, Lampung: UIN Raden Intan (2020), hlm. 15.

pada tradisi orang Sunda dalam menentukan kecocokan pasangan pengantin dan tanggal pernikahan.[22]

Pada kajian pustaka ini, penulis juga menelusuri beberapa literatur dan penelitian baik berupa tesis, disertasi, dan jurnal nasional maupun internasional yang membahas tentang *maqāṣid syarī'ah* dari berbagai aspek dan implementasinya terhadap masalah-masalah dalam Hukum Keluarga Islam.

Dari aspek kontribusi *maqāṣid syarī'ah* dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish dengan pendekatan perundangan *(statute approach)* menjelaskan bahwa pembaruan Hukum Keluarga Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Penolakan dari berbagai kalangan terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) menjadi bukti akan kesulitan pembaruan HKI tersebut. Maka diperlukan pembaruan atas dasar pemikiran Islam itu sendiri. Dalam hal ini lah *maqāṣid syarī'ah* berkontribusi sebagai dasar metodologis pembangunan HKI tersebut.[23]

Sedangkan dalam pembentukan keluarga *sakīnah* perspektif *maqāṣid syarī'ah*, Mawardi Dalimunthe menyimpulkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* dari konsep keluarga *sakīnah* menurut pandangan Quraish Sihab yaitu cinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Ramli "Etnomatematika Pada Kebiasaan Orang Sunda Dalam Menentukan Tanggal Pernikahan dan Kecocokan Pasangan Pengantin," *jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 4: 2 (2021), hlm. 51.

[23] Ilham Tohari & Moh. Anas Kholis "Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50: 2 (Juni 2021), hlm. 462.

kepada Allah *(maḥabbatullah).* Cinta *(mawaddah)* merupakan pohon subur yang tertanam dalam hati. Akarnya adalah rendahnya hati kepada sang kekasih *(raḥmah).* Batangnya adalah pengenalan terhadapnya, dahannya adalah rasa takut kepada Allah, daun-daunnya adalah rasa malu, buahnya adalah penyatuan hati yang melahirkan kerja sama, bunganya adalah saling menjaga aib sesama, bijinya adalah ketenangan *(sakīnah),* sedangkan airnya adalah mengingatnya dan menyebut namanya.[24]

Dalam wacana poligami, Dri Santoso menilai bahwa pada pembatasan dan pengaturan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan syarat-syarat ketat serta pembatasan praktik poligami, terdapat suatu kemaslahatan yang dicapai dan mencegah ke-*muḍaratan* yang muncul disebabkan oleh praktik poligami yang tidak sesuai aturan. Sehingga poligami hanya diposisikan sebagai alternatif atas kondisi tertentu atau bersifat *ḍarūrat,* seperti mengatasi problem rumah tangga yang berkaitan dengan keturunan maupun kebutuhan hubungan seksual. Maka kemaslahatan yang dicapai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan implementasi *maqāṣid syarī'ah* dalam pernikahan.[25]

Dalam kaitannya dengan tradisi/adat, *maqāṣid syarī'ah* memiliki peran dalam menyingkap maslahat atau *maḍarat* pada suatu tradisi. Ayman

[24] Mawardi Dalimunthe, "Maqāṣid asy-Syarī'ah Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah," *Disertasi,* Riau: UIN Sultan Syarif Kasim (2020), hlm. 264.

[25] Dri Santoso, "Pembatasan dan Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah," *Disertasi,* Lampung: UIN Raden Intan (2020), hlm. 126.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Eleyyan Ahmed Daradkh menjelaskan bahwa hubungan antara tradisi dengan *maqāṣid syarī'ah* adalah rujukan/sandaran keduanya menurut syari'at berupa kemaslahatan. Seperti halnya *maqāṣid syarī'ah* bertujuan menciptakan kemaslahatan umat, begitu pula adat/tradisi pada suatu daerah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat yang menganut atau mempraktikkan tradisi tersebut. Maka syari'at tidak akan seimbang kecuali dengan mempertimbangkan kedudukan adat/tradisi sebagai pelengkap syari'at tersebut.[26]

Implementasi dan penerapan *maqāṣid syarī'ah* pada beberapa tradisi perkawinan di Indonesia, juga telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti dalam penelitiannya. Seperti Eko Saputra dan Busyro dalam menyikapi tradisi kawin *maupah* di Binjai berbasis *maqāṣid syarī'ah*. Eko menyimpulkan bahwa kawin *maupah* adalah kewajiban menikah bagi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami pertama dengan laki-laki lain *(muḥallil),* akan tetapi *muḥallil* tersebut tidak dapat melakukan hubungan badan dengan perermpuan tersebut, ia hanya dapat upah dari suami pertamanya. Masa perkawinan antara perempuan yang ditalak dan *muḥallil* hanya singkat, sekitar 3-5 hari, setelah itu perempuan tersebut diserahkan kepada suami pertama untuk dinikahi kembali. Kewajiban tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa ini adalah kewajiban agama yang harus diikuti oleh tradisi. Perpisahan karena talak ketiga diyakini membawa bencana ke Desa dan rakyat akan menderita dalam kehidupan dan pelakunya tidak akan

[26] Ayman Eleyyan Ahmed Daradkh "Customs and Traditions and Their Role in Revealing the Purposes of Islamic Law," *Journal Of Islamic Sciences,* Vol. 4: 5 (September 2021), hlm. 59.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mencium aroma surga di akhirat. Jika ditinjau menurut *maqāṣid syarī'ah*, tradisi tersebut tidak sejalan dengan *qaṣd asy-Syāri'* dan *maqāṣid al-aṣliyyah*, karena *maṣlaḥah* yang terkandung dalam tradisi tersebut bertentangan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, yaitu kewajiban hubungan seksual yang dilakukan oleh *muḥallil* kepada perempuan yang ditalak ketiga. Sedangkan pada tradisi tersebut tidak ada hubungan badan yang dilakukan oleh *muḥallil*, maka *maṣlaḥah* ini masuk dalam kategori *maṣlaḥah mulghāh*.[27]

Pada tradisi *siram tuwuh* pasca perkawinan di Purwoasri, Kediri, Anggi Rizki Rachmat & Imam Sukardi menjelaskan dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah,* bahwa *siram tuwuh* memiliki makna yang sama dengan *tajdīd* nikah (memperbaharui akad nikah). Tradisi tersebut dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sering mengalami pertikaian dalam rumah tangga, dengan harapan keluarga akan lebih harmonis dan semakin berkah kehidupannya setelah dilaksanakan tradisi tersebut. Kemaslahatan yang terdapat pada tradisi *siram tuwuh* yaitu terbinanya keluarga yang tentram dan menghindari terjadinya perceraian yang mengakibatkan terlantarnya anak-anak mereka.[28]

Di Lombok Barat terdapat beberapa adat perkawinan, salah satunya adalah *merarik pocol*. Malihah menyimpulkan bahwa tradisi *merarik pocol* dilatarbelakangi oleh tiga hal. *Pertama,* hubungan lawan jenis tidak halal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Eko Saputra & Busyro "Kawin Maupah: An Obligation To Get Married After Talak Tiga In The Tradition of Binjai Village in Pasaman District A Maqashid al-Shari'ah Review," *Qudus International Journal of Islamic Studies,* Vol. 6: 2 (Agustus 2018), hlm. 181.

[28] Anggi Rizki Rachmat & Imam Sukardi "Tradisi Siram Tuwuh Pasca Perkawinan Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah (Studi Kasus di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)," *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 17: 1 (Juni 2019), hlm. 138.

Kedua, agar menghindari pergaulan bebas dan pelanggaran agama. *Ketiga,* kesepakatan para tokoh daerah. Keharmonisan rumah tangga orang yang melakukan *merarik pocol* berdasarkan *maqāṣid syarī'ah* terbagi menjadi 3 tingkatan. *Pertama, maqāṣid ḍarūriyyat*: pelaku yang sampai kepada jenjang perceraian. *Kedua, maqāṣid ḥājiyyat:* pelaku yang sering bertengkar akan tetapi tidak sampai ke jenjang perceraian. *Ketiga, maqāṣid taḥsīniyyat:* pelaku yang harmonis. Atau bisa dikatakan bahwa kemaslahatan yang terdapat pada keharmonisan *merarik pocol* masuk dalam kategori *maṣlaḥah mulghāh* (yang bertentangan dengan *syara'*).[29]

Dalam tradisi *dutu* pada perkawinan adat suku Hulondhalo di Gorontalo, Nurul Mahmudah dan Supiah dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* menjelaskan bahwa terdapat alasan filosofis dibalik tradisi *dutu* tersebut, dan salah satu metode untuk mengetahui filosofis yaitu dengan *maqāṣid syarī'ah*. Mereka menyimpulkan bahwa tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap tradisi *dutu* ini masuk dalam kategori *maqāṣid ḥājiyyat* yang menjadi penjaga bagi *maqāṣid ḍarūriyyat*. Perkawinan sebagai bentuk *ḥifẓ nasl* yang merupakan *maqāṣid ḍarūriyyat,* sedangkan besarnya mahar di posisi *maqāṣid taḥsīniyyat* untuk memuliakan perempuan sebagai bentuk dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[30]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Malihah, "Merarik Pocol dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *Tesis,* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim (2017), hlm. 7.

[30] Nurul Mahmudah & Supiah "Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," *Jurnal Mizani,* Vol. 5: 2 (2018), hlm. 167.

Pada tradisi *pa'baji* dalam perkawinan masyarakat Bugis, Sudirman dan Andi Murniati dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* menjelaskan bahwa *pa'baji* atau uang *panai* adalah tradisi pemberian uang yang harus diberikan oleh laki-laki kepada calon istrinya yang fungsinya digunakan sebagai biaya untuk melangsungkan pernikahan, dengan tujuan memberikan penghormatan kepada pihak keluarga wanita. *Pa'baji* dalam perkawinan adat Bugis merupakan salah satu prasyarat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini Islam belum mengatur secara jelas tentang pemberian uang *pa'baji,* sekaligus Islam tidak melarang tradisi tersebut, selama tradisi *pa'baji* tidak mengandung unsur paksaan dan tidak bertentangan dengan syari'at. Sedangkan menurut tinjauan *maqāṣid syarī'ah*, terdapat unsur kemaslahatan pada tradisi tersebut, karena *pa'baji* merupakan bentuk sedekah yang dapat dikategorikan sebagai penyucian dan pemeliharaan jiwa *(ḥifẓ an-nafs).*[31]

Dari uraian literatur-literatur di atas, pembahasan yang disajikan terkait perhitungan weton/nama calon pasangan pengantin, rata-rata masih bertumpu pada aspek budaya, historis, kajian sosial, hukum Islam dan perspektif *'urf*. Sedangkan dalam berbagai literatur penelitian yang membahas tentang implementasi dan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap beberapa tradisi perkawinan di Indonesia, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang tradisi perhitungan nama dan hari lahir berbasis *maqāṣid syarī'ah*. Maka dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan pembahasan

[31] Sudirman & Andi Murniati "Standar Pa'baji' Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang (Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah)," *Jurnal Al-Fikra,* Vol. 18: 1 (Juni 2019), hlm. 158.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terkait perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin dengan menggunakan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr, karena dalam wacana *maqāṣid syarī'ah,* Ibnu 'Āsyūr telah berhasil membuat terobosan-terobosan dengan wajah baru yang kemudian beliau sesuaikan dengan konteks modern dan kontemporer. Ibnu 'Āsyūr juga menawarkan konsep *maqāṣid syarī'ah* dengan wajah baru yang lebih aplikatif dan fungsionalitas yang bersifat kontemporer, sehingga ia dijuluki sebagai bapak reformasi *maqāṣid syarī'ah* kontemporer.[32]

Selain itu, sistematisasi teori *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dalam kitabnya *"Maqāṣid as-Syarī'ah al-Islāmiyyah"* lebih sederhana dan mudah dipahami dari pada sistematisasi *maqāṣid syarī'ah* as-Syāṭibiy dalam kitab *Muwāfaqāt*-nya yang menurut Ibnu 'Āsyūr, terjebak dalam pembahasan masalah yang terlalu panjang, sehingga mengabaikan tujuan utama pengkajian *maqāṣid syarī'ah*.[33] Ibnu 'Āsyūr juga memiliki batasan istilah atau klasifikasi yang di dalamnya telah dipetakan masing-masing '*illat* hukumnya, sehingga peneliti hanya mengikuti '*illat* yang sudah ditetapkan oleh Ibnu 'Āsyūr. Hal tersebut berbeda dengan teori *maqāṣid syarī'ah* yang digagas oleh Jasser Auda. Walaupun Jasser Auda juga memiliki klasifikasi tetapi di dalamnya tidak terdapat pemetaan bidang hukum serta tidak

[32] Indra, "Maqāṣid Syarī'ah Menurut Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr," *Tesis,* Medan : UIN Sumatera Utara (2016), hlm. 5.

[33] Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah,* ('Ammān: Dār an-Nafā`is, 2001), hlm. 174.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dimunculkan ‘*illat* hukumnya, sehingga kita dituntut untuk mencari ‘*illat* secara personal.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah *maqāṣid syarī’ah*, dan secara khusus berlandaskan teori *maqāṣid syarī’ah* yang di usung oleh imam Ibnu ‘Āsyūr. Ibnu ‘Āsyūr merupakan tokoh yang pertama kali memberi batasan-batasan istilah untuk *maqāṣid syarī’ah*. Menurut Ibnu ‘Āsyūr, *maqāṣid syarī’ah* terbagi menjadi dua kategori yaitu *maqāṣid syarī’ah 'āmmah* dan *maqāṣid syarī’ah khāṣṣah*, dan masing-masing memiliki definisi dan batasan-batasan tersendiri.[34]

1. *Maqāṣid Syarī’ah 'Āmmah*

Definisi *maqāṣid syarī’ah 'āmmah* menurut Ibnu ‘Āsyūr yaitu:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أومعظمها[٣٥]

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, teridentifikasi dari dalil-dalil *maqāṣid syarī’ah* baik secara universal maupun parsial, keseluruhan menunjukan bahwa tujuan utama syari’at Islam secara umum *(maqṣid 'āmm)* adalah menjaga stabilitas sistem kehidupan umat dan menciptakan kemaslahatan dengan menjaga unsur terpenting dalam merealisasikannya yaitu manusia. Kemaslahatan bagi manusia meliputi *ṣalāḥ*-nya (kebaikan) akal dengan

[34] Muhammad Ṭāhir bin ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah,* cet. 9 (Kairo: Dār as-Salām, 2020), hlm. 62.

[35] *Ibid.*, hlm. 55.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

lurusnya akidah dan pola pikir terarah; amal baik secara lahir maupun batin; dan sumber daya alam yang tersedia baginya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya.[36]

Oleh karena itu, salah satu poin dan unsur terpenting *maqāṣid syarī'ah 'āmmah* adalah terciptanya maslahat bagi umat manusia secara keseluruhan *(jalb al-maṣāliḥ)*, dan menolak kerusakan atau bahaya *(dar' al-mafāsid)*.

Maṣlaḥah diambil dari kata *ṣaluḥa - yaṣluḥu - ṣalāḥ* yang memiliki makna membaguskan, memperbaiki, berbuat baik.[37] Menurut Ibnu 'Āsyūr *maṣlaḥah* secara istilah adalah :

وصف للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور أو للآحاد[٣٨]

Sedangkan *mafsadah* diambil dari kata *fasada – yafsudu – fasād* yang memiliki arti kerusakan atau bahaya. *Mafsadah* merupakan lawan dari kata *maṣlaḥah*.[39] Adapun *mafsadah* secara istilah menurut Ibnu 'Āsyūr adalah :

وصف للفعل يحصل به الفساد، أي الضر دائما أو غالبا للجمهور أو للآحاد[٤٠]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] *Ibid.*, hlm. 68-70

[37] *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, Muhammad bin 'Abd ar-Razzāq al-Ḥusainī, (Kuwait: Dār al-Hidāyah, t.t), VI: 548.

[38] Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah,* hlm. 71.

[39] Zainuddīn ar-Rāzī, *Mukhtār aṣ-Ṣiḥāḥ*, (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, 1999), hlm. 239.

[40] Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah,* hlm. 72.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa perbuatan yang mengandung maslahat adalah perbuatan yang memberikan manfaat murni atau manfaat yang lebih dominan dari pada *mafsadah* nya. Begitu sebaliknya, perbuatan yang mengandung *mafsadah* adalah perbuatan yang selalu mendatangkan kerusakan murni atau kerusakan yang lebih dominan dari pada maslahatnya. Dalam hal ini, Ibnu 'Āsyūr mengklasifikasikan perbuatan *mukallaf* berdasarkan potensi mengandung maslahat atau *mafsadah* ke dalam empat kelompok:

a. Perbuatan yang hanya menimbulkan manfaat semata atau *mafsadah* semata.
b. Perbuatan yang maslahatnya lebih dominan dari pada *mafsadah*-nya, atau *mafsadah*-nya lebih dominan dari pada maslahatnya. Dan kategori ini tampak pada sebagian besar syari'at Islam.
c. Perbuatan yang maslahat dan *mafsadah*-nya seimbang, akan tetapi terdapat faktor eksternal yang menjadikan salah satu dari maslahat atau *mafsadah* lebih unggul.
d. Salah satu dari maslahat atau *mafsadah* nyata dan terukur pasti, sedangkan yang lain hanya sekedar dugaan yang belum pasti.[41]

Agar *maṣlaḥah* pada suatu perbuatan terukur secara jelas *(munḍabiṭ)* sehingga tidak keluar dari koridor *maqāṣid syarī'ah* dan dapat menjadi acuan dalam penetapan hukum, Ibnu 'Āsyūr mengklasifikasi *maṣlaḥah* berdasarkan tiga tinjauan: berdasarkan urgensi *maṣlaḥah*,

[41] *Ibid.*, hlm. 74-77.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berdasarkan cakupannya secara kolektif maupun personal, berdasarkan akurasinya dalam menarik *maṣlaḥah* dan menolak *mafsadah*.

a. Berdasarkan Urgensi *Maṣlaḥah*

Berdasarkan urgensinya, Ibnu ‘Āsyūr menjadikan *maṣlaḥah* pada 3 tingkatan:

1) *Ḍarūriyyāt*

Ḍarūriyyāt merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat mendesak untuk dipenuhi, dan menjadi kebutuhan dasar umat manusia baik secara kolektif maupun individu. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka rusak dan hancurlah keadaan umat manusia di bumi sehingga kehidupan mereka tidak lain hanya seperti kehidupan binatang tanpa tatanan yang jelas. Kemaslahatan *ḍarūriyyāt* ini mencakup pemeliharaan terhadap agama *(dīn)*, jiwa *(nafs)*, akal *(‘aql)*, harta *(māl)* dan keturunan *(nasab)*. Sedangkan al-Qarāfī menambahkan pemeliharaan terhadap kehormatan *(‘irḍ)*.[42]

2) *Ḥājiyyāt*

Ḥājiyyāt merupakan suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk tatanan kehidupan mereka, jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka umat akan mendapati kesempitan dan

[42] *Ibid.*, hlm. 87-88.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kesulitan dalam menjalani kehidupan, akan tetapi tidak sampai pada tingkat kehancuran seperti *ḍarūriyyāt*.[43]

3) *Taḥsīniyyāt*

Menurut Ibnu ‘Āsyūr maslahat *taḥsīniyyāt* adalah suatu kemaslahatan yang menjadi penyempurna bagi keadaan umat dan tatanan kehidupannya, sehingga tercapai keamanan dan ketentraman. Maslahat *taḥsīniyyāt* juga dapat diartikan sebagai capaian umat Islam dalam budaya dan peradaban sehingga menjadi daya tarik bagi umat lain untuk mengkaji dan memeluk agama Islam. Maslahat ini mencakup akhlak terpuji, kebiasaan, dan adat istiadat yang baik pada suatu komunitas tertentu ataupun umat Islam secara universal.[44]

b. Berdasarkan Cakupan *Maṣlaḥah*

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, *maṣlaḥah* terbagi menjadi 2 kategori berdasarkan cakupannya :

1) *Kulliyyah*

Maslahat *kulliyyah* adalah kemaslahatan yang mencakup kepentingan mayoritas umat Islam atau seluruh umat Islam di berbagai penjuru belahan dunia atau wilayah tertentu, seperti menjaga persatuan umat, melindungi eksistensi agama dari

[43] *Ibid.*, hlm. 91.

[44] *Ibid.*, hlm. 92.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kehancuran, melindungi eksistensi dua kota suci, menjaga keotentikan al-Qur'an dan hadis, dan segala bentuk kemaslahatan yang dirasakan oleh mayoritas atau semua umat Islam.[45]

2) *Juz'iyyah Khāṣṣah*

Maslahat *juz'iyyah khāṣṣah* adalah kemaslahatan yang hanya mencakup kepentingan satu individu atau beberapa individu tertentu, seperti aturan hukum yang ditujukan bagi individual umat, dan pemindahan kepemilikan melalui berbagai macam transaksi seperti hibah, jual beli, dan lain-lain.[46]

c. Berdasarkan Akurasi *Maṣlaḥah*

Menurut Ibnu 'Āsyūr, *maṣlaḥah* berdasarkan akurasinya terbagi dalam 3 kelompok :

1) *Qaṭ'iyyah*

Maslahat *qaṭ'iyyah* adalah maslahat yang ditunjukan oleh dalil-dalil berupa nas yang jelas dan tidak dapat ditakwil dengan makna lain.[47]

2) *Ẓanniyyah*

Maslahat *ẓanniyyah* adalah maslahat yang tidak ditunjukan oleh nas tertentu, akan tetapi maslahat tersebut dinilai oleh akal dan tidak bertentangan dengan nas-nas yang ada.[48]

[45] *Ibid.*, hlm. 96.

[46] *Ibid.*, hlm. 97.

[47] *Ibid.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3) *Wahmiyyah*

Maslahat *wahmiyyah* adalah perihal yang disangka sebagai maslahat, akan tetapi ketika diteliti secara seksama dan jeli maslahat tersebut berbalik menjadi *muḍarat* yang lebih dominan dan nyata. Hal tersebut dikarenakan *muḍarat* yang dihasilkan masih samar dan tersembunyi, atau *muḍarat* tersebut tersamarkan oleh manfaat yang diasumsikan sehingga jika diteliti dengan baik manfaat tersebut tidak setara dengan *muḍarat* yang dihasilkan.[49]

2. *Maqāṣid Syarī'ah Khāṣṣah*

Sedangkan definisi *maqāṣid syarī'ah khāṣṣah* menurut Ibnu 'Āsyūr adalah

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة في تصرفاته الخاصّة'[٥٠]

Dalam hukum kekeluargaan, Islam datang tidak membawa syari'at kekeluargaan yang baru, karena pranata kekeluargaan sudah ada sebelum Islam hadir. Akan tetapi Islam menyeleksi dan mengoreksi sistem pranata kekeluargaan yang ada dengan menerapkan nilai-nilai dan budi yang luhur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[48] *Ibid.*

[49] *Ibid.*

[50] *Ibid.*, hlm. 163.

bagi manusia sebagai makhluk yang berakal. Menurut Ibnu ‘Āsyūr *maqāṣid syarī‘ah* dalam hukum keluarga mengacu pada empat hal:

a. Memperkuat ikatan perkawinan.

b. Memperkuat ikatan nasab kekerabatan.

c. Memperkuat ikatan persemendaan.

d. Tata cara melepas ikatan tersebut pada kondisi tertentu. [51]

Berdasarkan teori di atas beserta klasifikasinya menurut Ibnu ‘Āsyūr, penulis akan menganalisis praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin yang dilakukan oleh masyarakat Pacet berdasarkan *maqāṣid syarī’ah 'āmmah* dan *maqāṣid syarī’ah khāṣṣah*. Pada *maqāṣid syarī’ah 'āmmah,* penulis meninjau dari sisi kemaslahatan berdasarkan tiga klasifikasi. *Pertama,* berdasarkan urgensinya, Apakah praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin tersebut tergolong dalam kategori *ḍarūriyyāt*, atau *ḥājiyyāt*, atau *taḥsīniyyāt*. *Kedua,* berdasarkan cakupannya, Apakah maslahat dari praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin tersebut mencakup kepentingan semua umat sehingga tergolong maslahat *kulliyyah,* atau individual umat sehingga disebut maslahat *juz’iyyah khāṣṣah. Ketiga,* berdasarkan akurasinya, Apakah maslahat yang terkandung dalam praktik perhitungan tersebut masuk pada kategori *qaṭ‘iyyah, ẓanniyyah,* atau *wahmiyyah.* Sedangkan pada *maqāṣid syarī’ah khāṣṣah* dalam hukum kekeluargaan, penulis juga meninjau, Apakah tujuan khusus *(maqṣid khāṣ)* praktik perhitungan nama dan hari lahir calon

[51] *Ibid.*, hlm. 173.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pasangan pengantin mengacu pada memperkuat ikatan perkawinan, memperkuat ikatan nasab kekerabatan, memperkuat ikatan persemendaan, atau tata cara melepas ikatan tersebut pada kondisi tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersumber pada data-data yang bersifat deskriptif. Penelitian lapangan *(field research)* merupakan penelitian yang sumber datanya diambil dari objek penelitian berupa komunitas sosial maupun masyarakat secara langsung di daerah penelitian.[52] Dalam penelitian ini, penulis akan terjun ke masyarakat Pacet, Kabupaten Cianjur secara langsung untuk meneliti sejauh mana praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin dalam menentukan pasangan ideal di Kecamatan Pacet.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dan Sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat mencakup struktur sosial, gejala-gejala sosial, perubahan sosial, dan menyelidiki ikatan-ikatan atau

[52] Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 32.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

interaksi antara manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.[53] Maka pendekatan sosiologis adalah suatu paradigma yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang keadaan suatu masyarakat disertai dengan struktur, lapisan, dan gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Sosiologis hanya terbatas pada persoalan penilaian, sehingga sosiologis tidak menetapkan ke arah mana sesuatu harusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk.[54] Dalam hal ini, penulis akan meneliti gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Pacet, Kabupaten Cianjur, yaitu suatu praktik tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin pra nikah.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data dalam sebuah penelitian diperoleh dari dua jalur, yaitu data yang diperoleh dari hasil lapangan dan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer, terdiri dari kitab *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, dan data-data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik melalui observasi, wawancara, diskusi, buku kebudayaan setempat, atau yang lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[53] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 38.

[54] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 21.

b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan disajikan oleh penulis lain berupa dokumen resmi, kitab-kitab fikih, buku-buku penelitian hukum, artikel penelitian, jurnal, serta karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin. Data sekunder sifatnya sebagai pelengkap bagi data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang valid dan akurat, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Interview (wawancara) yaitu suatu metode dengan cara bertanya terkait tema penelitian, lalu mendengar jawaban dari sumber yang diwawancarai dan mencatat apa yang perlu dicatat dari jawaban tersebut. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan interview dengan beberapa orang yang terlibat dalam praktik tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin, meliputi :

   4) Tokoh-tokoh agama.
   5) Tokoh adat
   6) Beberapa masyarakat yang telah mempraktikan tradisi tersebut.

b. Observasi (pengamatan) yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang menuntut peneliti untuk turun ke lapangan secara langsung mengamati peristiwa, kegiatan, ruang, tempat, pelaku, waktu, tujuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan perasaan.[55] Pada tahap pertama, observasi dilakukan secara umum dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Pada tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi secara terfokus, yaitu dengan menyempitkan data atau informasi yang berkaitan dengan perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin.

c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada dan memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan, gambar, maupun karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada teknik dokumentasi pada masyarakat di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dalam melakukan praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin, baik berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, foto, sketsa, peraturan, kebijakan, hukum adat, maupun karangan atau karya seorang tokoh masyarakat Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

d. Studi pustaka yaitu melakukan analisis terhadap buku-buku yang memuat informasi tentang objek kajian dan tema yang sedang diteliti melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dan sosiologis. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan analisis terhadap sumber buku atau karya ilmiah yang memuat tentang pendekatan sosiologis serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[55] M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-2 (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 165.

maqāṣid syarī'ah yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif) dengan cara dipaparkan dan dijelaskan permasalahan serta penyelesaian berdasarkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini. Analisis *deskriptif* dimulai dari teknik klasifikasi data. Maka metode *deskriptif kualitatif* memiliki beberapa langkah yang harus ditempuh untuk memproses analisis data dalam penelitian ini, yaitu :

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data yang banyak dari beberapa sumber mengenai perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

b. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian mengenai praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Setelah data dipaparkan apa adanya, maka data yang tidak valid atau kurang relevan dihapuskan dan tidak dimasukkan dalam pembahasan.

c. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari penelitian mengenai praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

disajikan dan dipaparkan sesuai dengan data yang valid serta relevan.

d. *Data Conclousions Drawing/Verifying* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) yaitu melihat kembali reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data), sehingga kesimpulan yang diperoleh dari hasil studi mengenai praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, tidak menyimpang dari data yang dianalisis.[56]

Setelah melewati tahapan-tahapan di atas, penelitian ini dirasa penting untuk dianalisis melalui pandangan Islam. pandangan Islam yang dimaksud pada penelitian ini yaitu analisis melalui teori *maqāṣid syarī'ah*, dan akan difokuskan pada teori *maqāṣid syarī'ah* yang digagas oleh Ibnu Āsyūr.

6. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, lokasi yang menjadi tempat objek kajian adalah Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai apa yang akan penulis lakukan pada penelitian tesis ini. Hal tersebut dapat dilihat melalui sistematika penulisan berikut ini:

[56] Mathew B Milles & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjejep Rohendi Rihidi, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 23.

Bab pertama mencakup: pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum tentang tesis ini dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi: pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun pernikahan; pengertian dan macam-macam *kafā'ah* dalam Islam; tinjauan umum perhitungan Sunda yang meliputi definisi, sejarah, dan macam-macam perhitungan Sunda; profil Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr serta teori *maqāṣid syarī'ah* perspektif Ibnu 'Āsyūr.

Bab ketiga mencakup: tentang profil Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dari sisi geografis, demografis, dan sosial budaya masyarakat; tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur yang terdiri dari latar belakang masyarakat, praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin dalam menentukan pasangan ideal, dan dampak dari perhitungan tersebut bagi kehidupan masyarakat Pacet.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab keempat: membahas tentang analisis penulis terhadap tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin dalam menentukan pasangan ideal di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur; analisis teori *maqāṣid syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr terhadap praktik perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.

Bab kelima berisi: penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan deskripsi yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan tersebut yaitu:

1. Dalam mempraktikkan tradisi perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin, masyarakat Pacet dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor budaya, sosial, agama, dan psikologis. Adapun faktor budaya yaitu berupa warisan budaya dari leluhur secara turun temurun yang patut untuk dipelihara dan dilestarikan, sehingga perhitungan tersebut merupakan perilaku masyarakat yang baik dan bernilai positif. Perhitungan tersebut juga didorong oleh faktor sosial yaitu berupa dukungan keluarga seperti ajengan Agus Supriyatna yang mempraktikkan hal tersebut karena mengikuti jejak ayah, kakek, dan leluhur sebelumnya; dukungan suku, karena banyak dari masyarakat Sunda yang masih mempercayai perihal perhitungan yang bersumber dari buku Paririmbon tersebut dan menjadikannya sebagai norma dasar dalam bermasyarakat; dan dukungan pendidikan karena di sebagian pesantren Pacet, seperti pesantren yang diasuh oleh Kyai Solihun mengajarkan ilmu falak yang salah satu materinya adalah perhitungan kecocokan jodoh melalui nama berdasarkan Kaidah Abjadiyah yang bersumber dari kitab-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kitab klasik karangan para ulama *salaf*. Adapun faktor agama yaitu berupa keyakinan masyarakat Pacet bahwa takdir baik dan takdir buruk dari Allah SWT semata, sedangkan perhitungan nama dan hari lahir hanyalah sebagai bentuk *ikhtiār* dalam menggapai kebahagiaan, keberkahan, dan keberuntungan sekaligus sebagai perantara untuk mencapai *ridha*-Nya. Sedangkan faktor psikologis yaitu berupa kemantapan hati dan ketenangan jiwa setelah melaksanakan perhitungan tersebut.

2. Perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet telah sesuai dengan salah satu unsur terpenting *maqāṣid syarī'ah 'āmmah* menurut Ibnu ‘Āsyūr yaitu kemaslahatan. Jika ditinjau berdasarkan urgensinya perhitungan tersebut berada pada tingkatan maslahat *taḥsīniyyāt*, karena praktik perhitungan ini merupakan suatu capaian tertentu bagi sebagian umat Islam dalam menciptakan adat istiadat yang baik serta melestarikannya sehingga tatanan kehidupan mereka menjadi lebih sempurna, teratur, dan tercapainya ketentraman, sebab terdapat adat istiadat yang dapat mengatur jalannya aktivitas kegiatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditinjau berdasarkan cakupannya, maka perhitungan ini termasuk pada kategori maslahat *juz'iyyah khāṣṣah*, karena maslahat yang ada pada perhitungan nama dan hari lahir ditujukan bagi kedua pasangan pengantin agar mendapatkan keselamatan dan keharmonisan dalam berumah tangga. Maslahat perhitungan tersebut juga bisa ditujukan bagi beberapa individu lain seperti keluarga dari kedua belah pihak, karena dengan perhitungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut keluarga merasa telah memilihkan pasangan yang tepat dan se-*kufu'* bagi putra atau putri mereka. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan akurasinya maka terdapat 2 potensi. *Pertama,* termasuk dalam kategori maslahat *ẓanniyyah* jika dilatarbelakangi oleh salah satu bentuk kehati-hatian dan *ikhtiār* untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dari Allah SWT. *Kedua,* termasuk maslahat *wahmiyyah* jika didasari oleh faktor kepercayaan dan keyakinan yang mendasar bahwa perhitungan tersebut dapat memberikan dampak baik positif maupun negatif tanpa memperhatikan ketetapan *qaḍā'* dan *qadar* baik atau buruk dari Allah SWT. Jika perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin di Kecamatan Pacet dianalisis melalui *maqāṣid syarī'ah khāṣṣah* dalam hukum kekeluargaan, maka perhitungan tersebut telah selaras dengan salah satu tujuan *maqāṣid syarī'ah* dalam hukum keluarga menurut Ibnu 'Āsyūr, yaitu memperkuat ikatan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yakin dengan perhitungan ini, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga ikatan perkawinan semakin kuat, kokoh, dan terhindar dari segala musibah yang dapat melemahkan bahkan merusak ikatan perkawinan tersebut.

B. Saran

1. Dalam menyikapi berbagai macam tradisi yang berkembang di masyarakat, hendaknya kita bersikap bijak dan arif. Selama tradisi tersebut sesuai dengan tujuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka tradisi tersebut boleh dilaksanakan bahkan

baik untuk dilestarikan. Sebaliknya, jika tradisi tersebut telah nyata bertentangan dengan syari'at Islam bahkan dapat merusak akidah umat muslim, maka hendaknya tradisi tersebut dijauhi dan tidak diamalkan.

2. Bagi masyarakat, sebaiknya perhitungan seperti ini tidak untuk diyakini secara mutlak sehingga menjadi pedoman hidup yang final. Akan tetapi perhitungan tersebut hanyalah suatu prediksi atau bentuk *ikhtiār* yang hasilnya bergantung pada ketetapan *qaḍā'* dan *qadar* dari Allah SWT.
3. Bagi tokoh masyarakat, ajengan, atau kiyai, hendaknya selalu mengedukasi masyarakat pemahaman yang benar terkait perhitungan nama dan hari lahir calon pasangan pengantin agar tidak terjerumus pada keyakinan yang salah dan akidah yang sesat, karena jika masyarakat salah dalam memaknai perhitungan tersebut, maka akidah mereka akan rentan terjerumus pada kemusyrikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, 30 jilid, Tunisia: Dār at-Tūnisiyah li an-Nasyr, 1984.

Najātī, Muḥammad Uṡmān, *al-Qur'ān wa 'Ilmu an-Nafs,* Kairo: Dār asy-Syurūq, 2001.

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Baihaqī, Abū Bakr al-, *Syu'b al-Īmān,* 14 jilid, Riyāḍ: Maktabah Rusyd li an-Nasyr, 2003.

Bantānī, Muḥammad Nawawī al-, *Tanqīḥ al-Qaul al-Ḥaṡīṡ bi Syarḥi Lubāb al-Ḥadīṡ,* Kairo: Maktabah Tijāriyah Kubrā, 1353 H.

Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il al-, *Ṣaḥīh al-Bukhārī,* 9 jilid, Beirūt: Dār Ṭauq an-Najāḥ, 1422 H.

Nasāī, Abdurraḥmān an-, *Sunan an-Nasāī,* 8 jilid, Ḥalab: Maktab al-Maṭbū'ah al-Islāmiyah, 1986.

Nīsābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj an-, *Ṣaḥīḥ Muslim,* 5 jilid, Beirūt: Dār Iḥyā' Turāts 'Arabī, t.t..

Sijistānī, Abū Daūd as-, *Sunan Abī Daūd,* 4 jilid, Beirūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.t.

Tirmīżī, Muḥammad 'Īsā at-, *Sunan at-Tirmīżī,* 6 jilid, Beirūt: Dār al-Gharbī al-Islāmī, 1998.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Bakri, Asafri Jaya, *Maqāṣid Syarī'ah Menurut asy-Syāṭibī,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bughā, Muṣṭafā Khin & Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Manhajī,* Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Ḥanafī, ‘Alāuddīn al-, *Badāi’ aṣ-Ṣanāi’,* 7 jilid, Beirūt: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 1986.

Hītou, Ḥasan, *al-Wajīz fī Uṣūl at-Tasyrī’ al-Islāmī,* Beirūt: Muassasah Risālah, 1990.

Ibnu ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn, *Radd al-Muḥtār ‘Alā Durr al-Mukhtār,* 6 jilid, Beirūt: Dār al-Fikr, 1992.

Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyah,* Kairo: Dār as-Salām, 2020.

Ibnu Qudāmah, Abū Muḥammad Muwaffaq ad-Dīn, *Al-Mughnī,* 10 jilid, Kairo: Maktabah Qāhirah, t.t.

Kosim, *Fiqih Munakahat dalam Kajian Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Misāwī, Muhammad Ṭāhir al-, *asy-Syaikh Muhammad at-Ṭāhir Ibnu ‘Āsyūr wa al-Masyrū’ allażī lam Yaktamil,* dicetak bersama Ibnu ‘Āsyūr, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah,* ‘Ammān: Dār an-Nafā`is, 2001.

Sābiq, Muḥammad Sayyid, *Fiqh as-Sunnah,* alih bahasa Moh. Abidun, dkk., Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Syaṭā, Abu Bakar Muḥammad, *I’ānah at-Ṭālibīn,* 4 jilid, Beirūt: Dār al-Fikr, 1997.

Syirbīnī, Muhammad Khathīb asy-, *Mughnī al-Muḥtāj,* Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.

Yūbī, Muḥammad Sa’ad bin Mas’ūd al-, *Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syar’iyah,* Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998.

Zuḥailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu,* 8 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kamus/Mu'jam

Ḥusainī, Muhammad bin 'Abd ar-Razzāq al-, *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*, 40 jilid, Kuwait: Dār al-Hidāyah, t.t.

Rāzī, Zainuddīn ar-, *Mukhtār aṣ-Ṣiḥāḥ*, Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, 1999.

Ibnu Manẓūr, Jamāluddīn, *Lisān al-'Arab,* 15 jilid, Beirūt: Dār Ṣādir, 1414 H.

Mardiwarsito, *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*, Ende: Nusa Indah, 1978.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Satjadibrata, *Kamus Umum Basa Sunda*, Jakarta: Bale Pustaka, 1948.

Jurnal/Tesis/Disertasi

Ahmadi, Ali, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati)", *Tesis*, Semarang: UIN Wali Songo, 2018.

Anggi Rizki Rachmat & Imam Sukardi, "Tradisi Siram Tuwuh Pasca Perkawinan Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah (Studi Kasus di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, Nomor 1, Juni 2019.

Arianto, Yudi, "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban", *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Arni, dkk., "Matematika Mistik Masyarakat Banjar Dalam Pandangan Islam (Perhitungan Aksara Nama Seseorang, Perjodohan dan Hari Perkawinan)", *Laporan Penelitian*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2010.

Arnold & Thompson, "Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research", *Journal of Consumer Research*, Vol. 7, Nomor 31, Juni 2005.

Cholil, dkk., "Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton (Studi Fenomenologi Nilai Bimbingan dan Konseling Pada Tradisi Masyarakat di Desa Sepande, Sidoarjo)", *Jurnal At-Tazkiah*, Vol. 10, Nomor 1, Juni 2021.

Dalimunthe, Mawardi, "Maqāṣid asy-Syarī'ah Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah", *Disertasi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.

Daradkh, Ayman Eleyyan Ahmed, "Customs and Traditions and Their Role in Revealing the Purposes of Islamic Law", *Journal Of Islamic Sciences*, Vol. 4, Nomor 5, September 2021.

Eko Saputra & Busyro, "Kawin Maupah: An Obligation To Get Married After Talak Tiga In The Tradition of Binjai Village in Pasaman District A Maqashid al-Shari'ah Review", *Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, Nomor 2, Agustus 2018.

Harahap, Khairul Fahmi dkk., "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif *'urf* dan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Al-Mashlahah*, Vol. 9, Nomor 2, Oktober 2021.

Hidayat, Riyan, "Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab)", *Jurnal Sakina*, Vol. 2, Nomor 2, 2018.

Huda, Miftahul, "Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa", *Jurnal Episteme*, Vol. 12, Nomor 2, Desember 2017.

Ilham Tohari & Moh. Anas Kholis, "Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, Nomor 2, Juni 2021.

Indra, "Maqāṣid Syarī'ah Menurut Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr", *Tesis*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.

Malihah, "Merarik Pocol dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqāṣid Syarī'ah", *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Muhadaini, Ali, "Perhitungan Weton di Pesantren Dalam Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Terhadap Perhitungan Nama Calon Pengantin di PP. Tremas Pacitan", *Tesis*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Nurjamil, Dedi, dkk., "Studi Etnomatematika pada Aktivitas Urang Sunda dalam Menentukan Pernikahan, Pertanian, dan Mencari Benda Hilang", *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika*, Vol. 5, Nomor 2, September 2019.

Nurul Mahmudah & Supiah, "Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo Perspektif Maqāṣid Syarī'ah", *Jurnal Mizani*, Vol. 5, Nomor 2, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pradanta, Sukmawan Wisnu, "Kajian Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tradisi Bancakan Weton di Kota Surakarta (Sebuah Kajian Simbolisme dalam Budaya Jawa)", *Tesis*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016.

Ramli, "Etnomatematika Pada Kebiasaan Orang Sunda Dalam Menentukan Tanggal Pernikahan Dan Kecocokan Pasangan Pengantin", *Jurnal Pendidikan Matematika,* Vol. 4, Nomor 2, 2021.

Rizaluddin, Farid dkk., "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia,* Vol. 12, Nomor 1, Juni 2021.

Santoso, Dri, "Pembatasan dan Pengaturan Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah", *Disertasi,* Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

Saputra, Hendri Husin, "Penentuan Akad Nikah Dengan Tradisi Perhitungan Weton dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah)", *Tesis*, Lampung: UIN Raden Intan, 2020.

Sudirman & Andi Murniati, "Standar Pa'baji' Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang (Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah)", *Jurnal Al-Fikra,* Vol. 18, Nomor 1, Juni 2019.

Zahrah, Fatimah, "Pengaruh Faktor Sosial dalam Pemberian Jasa Notaris Kepada Masyarakat", *Tesis,* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Lain-lain

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Asyarie, Ruddy, *Kyai dari Tatar Santri,* Cianjur: Yaspumah, 2014.

Aziz, Abdul, dkk., *Dialektika Islam dan Tradisi Islam (Memahami dan Memaknai Tradisi di Indonesia),* Banten: Yayasan Pengkajian Hadis al-Bukhārī, t.t..

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, *Kabupaten Cianjur dalam Angka 2022,* Cianjur: BPS, 2022.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur, *Kecamatan Pacet dalam Angka 2021,* Cianjur: BPS, 2022.

Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Būnī, Aḥmad al-, 'Alī *Syams al-Ma'ārif al-Kubrā,* Beirūt: Muassasah an-Nūr li al-Maṭbū'āt, 2006.

"Definisi Psikologi," https://carapedia.com/pengertian_definisi_psikologi_info2031.html, akses 11 September 2022.

"Gerbang Marhamah," https://inovasicianjurcityhard.blogspot.com/2018/11/dasar-pemikiran-dan-dasar-hukum gerbang.html, akses 02 Desember 2021.

Ghālī, Balqasim al-, *asy-Syaikh al-Jāmi' al-A'ẓam Muḥammad at-Ṭāhir bin 'Āsyūr: Ḥayātuhu wa Āṡāruhu*, Beirūt: Dār Ibnu Ḥazm, 1996.

Ḥasanī, Ismā'īl al-, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muhammad at-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.

Ḥassān, Muhammad, "Tafsir Ibnu 'Āsyūr," https://www.youtube.com/watch?v=UGaHAOFXmv4, akses pada 20 Juli 2022.

Ibnu 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *Alaisa as-Subḥu bi Qarīb,* Kairo: Dār as-Salām, 2006.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Prenada Media, 2015.

Mathew B Milles & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

"Pacet, Cianjur," https://id.wikipedia.org/wiki/Pacet,_Cianjur, akses pada 06 Agustus 2022.

"Paririmbon,"https://www.primbon.com/, akses pada 04 Juli 2022.

"Potensi Sektor Pertanian," https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/post/read/194/potensi-sektor-pertanian.html, akses pada 08 Agustus 2022.

"Primbon," https://id.wikipedia.org/wiki/Primbon#cite_note-:0-9, akses 02 Desember 2021.

Purwadi, *Sejarah Raja-Raja Jawa*, Yogyakarta: Media Abadi, 2007.

Qurṭubī, Sumanto al-, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, Semarang: Elsa Press, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Rahasia Hitungan Huruf Hijaiyah dalam Wirid dan Amalan," http://www.ulilalbab.com/2013/10/rahasia-hitungan-huruf-hijaiyah-dalam.html, akses 16 September 2022.

S. Ekadjati, Edi, *Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya*, Jakarta: Girimukti Pusaka, 1984.

"Sistem Perhitungan Pada Masyarakat Sunda," https://neverstoptoshare.blogspot.com/2012/11/sistem-perhitungan-pada-masyarakat-sunda.html, diakses pada 16 Juli 2022.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sopyan, Yayan, *Pengantar Metode Penelitian*, Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Subalidinata, *Primbon dalam Kehidupan Masyarakat Jawa*, Yogyakarta: Javanologi, 1985.

Suryaatmana, Emon, dkk., *Paririmbon Sunda (Jawa Barat)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Taftazānī, Sa'd ad-dīn at-, *Syarḥ al-'Aqīdah an-Nasafiyyah*, Ain M'lila: Dār al-Hudā, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA